



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 25 - K / PM.II- 10 / AD / III / 2008

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : #####
Pangkat / NRP : #####
J a b a t a n : #####
K e s a t u a n : #####
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : #####

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer tersebut diatas ;

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari
selaku PAPERA Nomor : Kep /
28 / II / 2009 tanggal 9 Pebruari 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 17
/ II / 2009, tanggal 13 Pebruari 2009.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : DAK / 17 / II / 2009 tanggal 13 Pebruari
2009, di depan persidangan yang dijadikan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan Psikis “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

:

Pasal 5 huruf b jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 23
Tahun 2004.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Ny.
kepada Danpomdam
tanggal 26 Mei
2008.



- 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran dari RSUD Pelita Anugerah tanggal 20 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar surat keterangan kesehatan jiwa dari RSJ. Gondohutomo Semarang Nomor : TU.00.05.1.2.008630/Rhs tanggal 7 Juli 2008 An. Ny. #####
- 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 803/76/XI/I B-1/1995 tanggal 12 Nopember 1995 dari KUA Kec. Ilir Barat I, Kab. Palembang, Sumatera Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tahun 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2008 setidak-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di Asrama #####,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan Psikis “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Milsuk di Pusdik Pom Cimahi, lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung, Terdakwa ditugaskan di Ajendam II/Sriwijaya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditempatkan di ##### sampai dengan sekarang dengan pangkat #####.

2. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1985 Terdakwa menikah dengan Sdri. Suwarda (saksi- 1) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 803/76/XI/I B-1/1995 tanggal 13 Nopember 1995 dari KUA Kec. Ilir Barat I Kab. Palembang Sumatera Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Erma Rahmawati (saksi- 4) pada saat itu saksi- 4 telah pisah rangang dengan suaminya (Sdr. Djunedji) saksi- 4 meminta tolong mengambilkan kendaraannya yang terkena tilang, setelah itu hubungan antara Terdakwa dan saksi- 4 berlanjut.



4. Bahwa sekira bulan April 2004 ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas Opslihkam di NAD, saksi-4 datang menemui saksi-1 di Asrama ##### untuk memperkenalkan diri bahwa saksi-4, adalah istri Terdakwa yang telah dinikahi siri.

5. Bahwa setelah pulang dari penugasan di NAD bulan April 2005, Terdakwa masih menjalin hubungan dengan saksi-4, hal tersebut diketahui oleh saksi-1 lewat HP Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dan saksi-1 sering bertengkar mengenai masalah tersebut.

6. Bahwa jika saksi-1 bertanya kepada Terdakwa mengenai isi SMS ataupun telepon dari saksi-4, Terdakwa selalu marah-marah yang kemudian mengancam ataupun mengeniaya/memukul kepala, wajah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kaki saksi- 1, sehingga saksi- 1 mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah dan kaki.

7. Bahwa jika Terdakwa melakukan pemukulan atau pengancaman terhadap saksi- 1 dilakukan di dalam kamar di rumah Terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh saksi- 2 dan saksi- 3, karena setiap saksi- 1 keluar dari kamar sehabis dimarahi oleh Terdakwa wajahnya lebam.

8. Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan atau pengancaman terhadap diri saksi- 1 dari tahun 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2008 sehingga saksi- 1 mengalami luka-luka dan merasa ketakutan maka sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan September 2008 saksi- 1
melaporkan hal tersebut ke
LBH Afik.

9. Bahwa berdasarkan surat
keterangan kesehatan jiwa
yang dikeluarkan oleh RSJ Dr.
Amino Gondo Hutomo Semarang
Nomor :
TU.00.05.1.2.008630/Rhs
tanggal 7 Juli 2008
disimpulkan bahwa saksi- 1
mengalami gangguan emosional
(depresif) dan sulit
beradaptasi dengan persoalan-
persoalan yang dialami,
akibat hal tersebut
mengganggu aktifitas subyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sehari- hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 5 huruf b jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat / tanggal lahir : Palembang, 25 Juni 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama #####

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, saksi adalah istri Terdakwa.
2. Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 1995 di Palembang sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 803/76/XI/1 B-1/1995 tanggal 1 Nopember 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa pada bulan April 2004 sewaktu suami saksi (Terdakwa) melaksanakan tugas opslihan di NAD datang seorang perempuan yang bernama Sdri. Ema rahmawati (Saksi- 6) bersama teman-temannya ke rumah saksi di Asrama Wiratama Blok K.145 No.10 kemudian Saksi- 6 memperkenalkan diri bahwa dia adalah istri suami saksi (Terdakwa) yang telah menikah siri dan mengaku pernah mengalami keguguran kandungan 2 (dua) kali hasil hubungan dengan Terdakwa.

4. Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi- 6 saksi bersama anak-anak pulang ke rumah orang tua saksi di Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 (satu) tahun.

5. Bahwa pada bulan April 2005 Terdakwa pulang dari penugasan demikian juga saksi dan anak-anak saksi pulang ke Semarang, setelah berkumpul dengan suami ternyata Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi- 6 , saksi mengetahui hal tersebut jika Terdakwa sedang menerima telepon atau SMS dari Saksi- 6.

6. Bahwa jika Saksi bertanya atau mengecek isi SMS, Terdakwa selalu marah-marah menghalangi-halangi lalu mengancam atau mencekik dan menganiaya/ memukul kepala, wajah dan kaki saksi, sehingga saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah dan kaki, saksi juga mengalami ketakutan dan rumah tangga antara saksi dan Terdakwa tidak harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada bulan September tahun 2007 karena saksi sudah tidak tahan dengan perilaku Terdakwa, maka saksi melaporkan kejadian yang dialami dalam rumah tangganya ke LBH Afik Jl. Kelengan Kecil dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

8. Bahwa pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi- 1 berlangsung sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2008 dan dilakukan di rumah saksi, saksi tetap dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, berdasarkan surat keterangan kesehatan jiwa dr. RSJ Dr. Amino Gondohutomo Semarang Nomor : TU.00.05.1.2.008630/Rhs tanggal 7 Juli 2008 bahwa saksi disimpulkan mengalami gangguan emosional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(depresif) dan sulit untuk beradaptasi dengan persoalan-persoalan yang dialami, akibat hal tersebut mengganggu aktivitas subyek sehari-hari.

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa saat ini sudah kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menikah siri dengan Sdri. ##### (Saksi- 6), tidak pernah mengancam atau mencekik dan menganiaya/ memukul kepala, wajah dan kaki saksi, Terdakwa hanya pernah menempeleng saksi- 1 mengenai kepalanya karena ucapan saksi- 1 yang kurang pas.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 1



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tetap pada keterangannya semula.

SAKSI- 2

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Salesman Produk Kacang Dua
Kelinci
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 26 Oktober
1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : #####.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2007, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi adalah ketua RT.06 RW.20 dilingkungan Perum Puri Dinar Elok tempat sdri. ##### (saksi- 6) tinggal diperumahan ##### dan saksi sering melihat Terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi- 6.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui status hubungan antara Terdakwa dengan saksi- 6, tetapi dari keterangan ibu-ibu PKK dilingkungan saksi, bahwa saksi- 6 telah menikah siri dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah menikah siri dengan Saksi- 6.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut,



Saksi- 2 tetap pada keterangannya semula.

SAKSI- 3

Nama lengkap : #####
Pangkat/NRP : #####
Jabatan : #####
Kesatuan : #####
Tempat / tgl. lahir : Banyumas, 17 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005 saksi membantu persalinan saksi- 6 (Sdri. #####) di RS Pelita Anugerah.

3. Bahwa menurut pengakuan saksi- 6 kepada saksi, bahwa suami saksi adalah Tn. #####, pekerjaan swasta alamat Plamongan Sari IV.No.01 Semarang, selanjutnya ditulis dalam lapangan persalinan sebagai dasar dalam membuat surat keterangan kelahiran yang ditandatangani saksi- 6 pada tanggal 20 Oktober 2006.

4. Bahwa selama saksi- 6 dirawat di RS. Pelita Anugerah, saksi tidak pernah melihat Tn. Sumardiyanasyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa keterangan yang sah oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

SAKSI- 4

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Pelajar SDN Pundak Payung III-
kelas VI
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 5
Agustus 1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah ayah saksi.
2. Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap ibu saksi (saksi- 1) sejak Terdakwa pulang dari Propinsi NAD tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sebelum Terdakwa mengikuti Suspa Lidkrim Pamviv di Pusdikpom Cimahi Bandung bulan April 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi- 1 yaitu penganiayaan dan pengancaman, hal tersebut dilakukan didalam kamar tidur.

4. Bahwa yang menjadi penyebab ayah saksi (Terdakwa) melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap ibu saksi karena jika Terdakwa dirumah sering menerima Hp atau SMS dari Sdri. ##### (Saksi- 6) dan hal tersebut sering diketahui oleh ibu saksi (saksi- 1).

5. Bahwa jika ibu saksi (saksi- 1) mengalami luka- luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi- 1 berobat ke Puskesmas Puduk Payung Semarang.

6. Bahwa saksi mengetahui jika Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

adalah istri ayah ke-2 dari ibu saksi (saksi- 1) dan telah mempunyai anak laki- laki yang bernama Rizi dan sedang hamil 5 (lima) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

SAKSI- 5

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat / tgl. lahir : Jember, 1 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah anak dari adik kandung bapak saksi dan saksi sekarang tinggal dengan keluarga Terdakwa.

2. Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa sering bertengakar/melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi- 1, Terdakwa jika melakukan penganiayaan terhadap saksi- 1 dilakukan didalam kamar tidur.

3. Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan rumah tangga terhadap saksi- 1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa sering pulang malam sehingga saksi-1 curiga dan saksi mendengar dari saksi-1 bahwa Terdakwa sering menerima telepon/SMS dari Sdri. Erma Rahmawati.

4. Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi-1 dilakukan di dalam kamar tidur, kemudian saksi-1 keluar kamar sambil menangis dan mengalami luka memar membiru pada paha yang diperlihatkan kepada saksi dan sempat difoto oleh saksi-1 dengan menggunakan Hp saksi.

5. Bahwa setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut, saksi mengobati sendiri lukanya dengan counterpain yang saksi beli, baru keesokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

harinya saksi- 1 berobat ke puskesmas Pudak payung Banyumanik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

SAKSI- 6

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat / tgl. lahir : Semarang, 6 Januari 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : #####.

Keterangan Saksi- 6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa status saksi pada saat berkenalan dengan Terdakwa adalah sudah pisah ranjang dengan suami saksi (Sdr. Djunedi) dan saksi cerai dengan suami saksi tahun 2005, saksi dengan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak berumur 9 dan 6 tahun.
3. Bahwa setelah saksi berkenalan dengan Terdakwa dan Terdakwa telah menolong saksi mengembalikan kendaraan saksi yang ditilang kemudian hubungan antara saksi dan Terdakwa adalah hanya teman saja.
4. Bahwa antara saksi dan suaminya Sdr. Ardan Syaifudin yang beralamat di Bandung dan telah dikaruniai anak yang berumur 1 ½ tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang saksi sedang hamil 7 (tujuh) bulan.

5. Bahwa antara saksi dan suaminya Sdr. Ardan Syaifudin tidak tinggal satu rumah, setiap minggu pertama setiap bulan saksi menemui suaminya Sdr. Ardan di Hotel Daan Mogot Jakarta Barat meminta uang guna biaya hidup saksi dan anak-anak saksi sehari-hari di Semarang.
6. Bahwa pada bulan April 2004 saksi pernah menemui saksi-1 di rumahnya Asrama ##### untuk menjelaskan mengenai sepeda motor Vega R yang saksi miliki adalah sepeda motor milik saksi sendiri bukan dibeli Terdakwa, tetapi belum sempat saksi menjelaskan hal tersebut saksi-1 sudah menangis-nangis memanggil tetangganya melihat kejadian tersebut, kemudian saksi langsung pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama Terdakwa berdinis di NAD, saksi tidak pernah telepon ataupun SMS demikian juga ketika Terdakwa pulang dari NAD saksi tidak pernah menelpon atau SMS kepada terdakwa dan saksi tidak pernah menikah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

SAKSI- 7

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 Juni 1942
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam.
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa anak saksi yaitu Sdri. ##### (saksi- 6) setelah cerai dengan suaminya Sdr. Djunaidi disekitar tahun 2004 telah menikah siri dengan Terdakwa dan sekarang bertempat tinggal di Meteseh, Kec. Tembalang.
3. Bahwa pada waktu saksi- 6 menikah siri dengan Terdakwa, saksi tidak diberi tahu dan tidak diundang sehingga saksi tidak tahu siapa-siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan siri tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33



dan setahu saksi kehamilan saksi- 6 adalah hasil hubungan suami istri dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal tidak pernah menikah siri dengan Saksi- 6.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Milsuk di Pusdik Pom Cimahi, lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung, Terdakwa ditugaskan di Ajendam II/Sriwijaya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditempatkan di Pomdam #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1985 Terdakwa menikah dengan Sdri. Suwarda (saksi- 1) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 803/76/XI/I B-1/1995 tanggal 13 Nopember 1995 dari KUA Kec. Ilir Barat I Kab. Palembang Sumatera Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan saksi- 1 sampai dengan sekarang tidak ada permasalahan (harmonis)

3. Bahwa sejak tahun 20006 Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom IV/3- 3 Ambarawa, sejak saat itu Terdakwa sering terlambat pulang karena banyak pekerjaan sehingga saksi- 1 curiga jika Terdakwa sering pergi dengan perempuan lain dan hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Terdakwa saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi- 1, Terdakwa membiasakan untuk saling terbuka sehingga jika Terdakwa dirumah HP Terdakwa diletakkan begitu saja, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa, saksi- 1 membaca SMS dari HP Terdakwa dari seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. Erma Rahmawati (saksi- 6) yang isinya Terdakwa tidak tahu, selanjutnya saksi- 1 menuduh Terdakwa telah membelikan saksi- 6 sepeda motor Yamaha Vega dan Televisi, pada hal tersebut tidak benar.

5. Bahwa Terdakwa pernah menempeleng saksi- 1 mengenai kepalanya karena ucapan saksi- 1 yang kurang pas "kalau bukan dibiayai orang tua saya kamu tidak akan bisa sekolah secapa", bahwa selama kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika ada permasalahan selalu dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi- 1, akan tetapi Terdakwa pernah menepeleng saksi- 1 disebabkan kecurigaan saksi- 1 yang berlebihan terhadap Terdakwa apabila pulang terlambat.

7. Bahwa pada bulan September 2007 saksi- 1 pernah meminta perlindungan ke LBH Afik yang disebabkan pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga akan tetapi pengaduan tersebut telah dicabut sendiri oleh saksi- 1.

8. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Erma Rahmawati (saksi- 6) diruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piket Ma Pomdam IV/Dip dan hubungan tersebut menjadi pertemanan, Terdakwa sering dibantu oleh saksi- 6 dalam hal keuangan, apabila Terdakwa membantu permasalahan saksi- 6, Terdakwa diberi uang lelah dan Terdakwa sering diberi pinjaman uang oleh saksi- 6.

9. Bahwa keterangan dari Sdri. Siti Khoiriah (saksi- 7) yang mengatakan jika Terdakwa telah menikah siri dengan saksi- 6 adalah tidak benar.

10. Bahwa sekira tahun 2007 saksi- 6 telah meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkut barang-barang milik saksi- 6 yang mengontrak rumah di Perum Puri Dinar Elok, tetapi karena kendaraan espas Terdakwa tidak cukup kemudian Terdakwa menyarankan untuk menyewa kendaraan Pick up L-300 sehingga Terdakwa tidak ikut membantu saksi- 6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan
oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Ny. Suwarda kepada Danpomdam ##### tanggal 26 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran dari RSUD Pelita Anugerah tanggal 20 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar surat keterangan kesehatan jiwa dari RSJ. Gondohutomo Semarang Nomor : TU.00.05.1.2.008630/Rhs tanggal 7 Juli 2008 An. Ny. Suwarda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah
Nomor : 803/76/XI/I B-1/1995 tanggal 12
Nopember 1995 dari KUA Kec. Ilir Barat
I, Kab. Palembang, Sumatera Selatan.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan
Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Milsuk di Pusdik Pom Cimahi, lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung, Terdakwa ditugaskan di Ajendam II/Sriwijaya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditempatkan di Pomdam ##### sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten NRP. #####
- Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1985 Terdakwa menikah dengan Sdri. Suwarda (saksi- 1) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 803/76/XI/I B-1/1995 tanggal 13 Nopember 1995 dari KUA Kec. Ilir Barat I Kab. Palembang Sumatera Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Erma Rahmawati (saksi- 6) pada saat itu saksi- 6 telah pisah ranjang dengan suaminya (Sdr. Djuned) saksi- 6 meminta tolong mengambilkan kendaraannya yang terkena tilang, setelah itu hubungan antara Terdakwa dan saksi- 6 berlanjut.

- Bahwa benar bulan April 2004 ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas Opslihkam di NAD, saksi- 6 datang menemui saksi- 1 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asrama Wiratama untuk memperkenalkan diri bahwa saksi- 6, adalah istri Terdakwa yang telah dinikahi siri.

- Bahwa benar setelah pulang dari penugasan di NAD bulan April 2005, Terdakwa masih menjalin hubungan dengan saksi- 6, hal tersebut diketahui oleh saksi- 1 lewat HP Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dan saksi- 1 sering bertengkar mengenai masalah tersebut.

- Bahwa benar jika saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa mengenai isi SMS ataupun telepon dari saksi- 6, Terdakwa selalu marah-marah yang kemudian mengancam ataupun menganiaya/memukul kepala, wajah dan kaki saksi- 1, sehingga saksi- 1 mengalami luka- luka



pada bagian kepala, wajah dan kaki.

- Bahwa benar jika Terdakwa melakukan pemukulan atau pengancaman terhadap saksi- 1 dilakukan di dalam kamar di rumah Terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh saksi- 4 dan saksi- 5, karena setiap saksi- 1 keluar dari kamar sehabis dimarahi oleh Terdakwa wajahnya lebam.

- Bahwa benar Terdakwa sering melakukan pemukulan atau pengancaman terhadap diri saksi- 1 dari tahun 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2008 sehingga saksi- 1 mengalami luka-luka dan merasa ketakutan maka sekira bulan September 2008 saksi- 1 melaporkan hal tersebut ke LBH Afik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan kesehatan jiwa yang dikeluarkan oleh RSJ Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang Nomor : TU.00.05.1.2.008630/Rhs tanggal 7 Juli 2008 disimpulkan bahwa saksi-1 mengalami gangguan emosional (depresif) dan sulit beradaptasi dengan persoalan-persoalan yang dialami, akibat hal tersebut mengganggu aktifitas subyek sehari-hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh



Oditur dalam tuntutananya namun dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dihubungkan dengan berat dan ringan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa serta sikap Terdakwa dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur ke-1 : Setiap orang
2. Unsur ke-2 : Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rumah tangganya

3. Unsur ke-3 : Dengan cara kekerasan Fisik dan Psikis

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 : **Setiap orang** “

Bahwa yang dimaksud dengan “ **setiap orang** “ adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “ **barang siapa** “ adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-



undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut 1:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Milsuk di Pusdik Pom Cimahi, lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Ajen Lembang Bandung, Terdakwa ditugaskan di Ajendam II/Sriwijaya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditempatkan di Pomdam ##### sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten NRP. #####.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang manusia dewasa sehat akalnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Setiap orang** telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : "**Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya**"

Bahwa yang dimaksud dengan "**dilarang**" adalah suatu perintah agar seseorang supaya jangan/tidak melakukan sesuatu/tidak diijinkan untuk "**Melakukan kekerasan dalam rumah tangga**" yaitu setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan /atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 1985 Terdakwa menikah dengan Sdri. Suwanda (saksi- 1) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 803/76/XI/I B-1/1995 tanggal 13 Nopember 1995 dari KUA Kec. Ilir Barat I Kab. Palembang Sumatera Selatan dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai saat persidangan ini masih terikat dalam ikatan perkawinan.

- Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Erma Rahmawati (saksi- 6) pada saat itu saksi- 6 telah pisah ranjang dengan suaminya (Sdr. Djuned) saksi- 6 meminta tolong mengambilkan kendaraannya yang terkena tilang, setelah itu hubungan antara Terdakwa dan saksi- 6 berlanjut.

- Bahwa benar bulan April 2004 ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas Opslihkam di NAD, saksi- 6 datang menemui saksi- 1 di Asrama Wiratama untuk memperkenalkan diri bahwa saksi- 6, adalah istri Terdakwa yang telah dinikahi siri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar setelah pulang dari penugasan di NAD bulan April 2005, Terdakwa masih menjalin hubungan dengan saksi- 6, hal tersebut diketahui oleh saksi- 1 lewat HP Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dan saksi- 1 sering bertengkar mengenai masalah tersebut.

- Bahwa benar jika saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa mengenai isi SMS ataupun telepon dari saksi- 6, Terdakwa selalu marah-marah yang kemudian mengancam ataupun menganiaya/memukul kepala, wajah dan kaki saksi- 1, sehingga saksi- 1 mengalami luka- luka pada bagian kepala, wajah dan kaki.

- Bahwa benar jika Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pemukulan atau pengancaman terhadap saksi- 1 dilakukan di dalam kamar dirumah Terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh saksi- 5 dan saksi- 6, karena setiap saksi- 1 keluar dari kamar sehabis dimarahi oleh Terdakwa wajahnya lebam.

- Bahwa benar Terdakwa sering melakukan pemukulan atau pengancaman terhadap diri saksi- 1 dari tahun 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2008 sehingga saksi- 1 mengalami luka-luka dan merasa ketakutan maka sekira bulan September 2008 saksi- 1 melaporkan hal tersebut ke LBH Afik.

- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan kesehatan jiwa yang dikeluarkan oleh RSJ Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

TU.00.05.1.2.008630/Rhs tanggal 7 Juli 2008 disimpulkan bahwa saksi- 1 mengalami gangguan emosional (depresif) dan sulit beradaptasi dengan persoalan-persoalan yang dialami, akibat hal tersebut mengganggu aktifitas subyek sehari-hari.

- Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi sebagai kepala keluarga seharusnya melindungi seluruh anggota keluarganya tetapi Terdakwa justru menyakiti istri dengan cara berhubungan dengan banyak wanita lain sehingga Saksi- 1 tertekan jiwanya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke- 2 **Dilarang melakukan kekerasan dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah
tangganya telah terpenuhi.

3. Mengenai Unsur ke-3 : “**dengan cara kekerasan Fisik dan Psikis**”

Bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan fisik**” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan “**kekerasan psikis**” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidakberdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah



terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 Terdakwa berkenalan dengan beberapa perempuan sehingga kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis.
- Bahwa benar akibat dari perilaku Terdakwa tersebut, kondisi kejiwaan Saksi-1 merasa tertekan dan dari hasil pemeriksaan kesehatan jiwa oleh RSJ Daerah Dr Amino Gondohutomo Semarang No. TU.00.05.1.2.7059 tanggal 19 Maret 2008 yang dilakukan dr. Rihadini, Sp.K.J. NIP 140166177. Atas nama Sri Indarti disimpulkan bahwa Saksi-1 mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

fungsi- fungsi jiwa tidak berfungsi dengan baik (gangguan kesehatan jiwa).

- Bahwa benar kondisi yang diderita oleh Saksi- 1, membuat Saksi- 1 merasa tertekan dan hidupnya tidak tenang/gelisah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 **Dengan cara kekerasan Fisik dan Psikis** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tidak pidana :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga terhadap orang dalam
lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan
Psikis .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah
dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak
ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan
pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan
terakhir dalam mengadili perkara ini majelis ingin
menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan
perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang
mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan
nafsu birahinya, berkenalan dengan sdri.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Erma Rahmawati (Saksi- 6) yang nota bene masih berstatus istri orang lain berlanjut melakukan hubungan suami istri, sehingga mengakibatkan istrinya Sdri. Suwarda (Saksi- 1) mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan fungsi- fungsi jiwa tidak berfungsi dengan baik (gangguan kesehatan jiwa).

Menimbang : Bahwa tujuan majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berkumpul kembali dengan istri dan anak-anaknya Serta telah memutuskan hubungannya dengan Saksi- 6 (Sdri. Erma Rahmawati).
- Istri Terdakwa (Saksi- 1) saat persidangan sedang hamil 4 (empat) bulan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya mengayomi dan membuat tentram keluarga tetapi perbuatan Terdakwa membuat keluarga tidak tentram.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih bermanfaat bagi Terdakwa dan untuk pelaksanaan pidana bersyarat tersebut akan diserahkan kepada ANKUMnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan karena keberadaan Terdakwa di dalam satuan lebih bermanfaat daripada jika Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Ny. Suwarda kepada Danpomdam ##### tanggal 26 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar surat keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- kelahiran dari RSU Pelita Anugerah tanggal 20 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar surat keterangan kesehatan jiwa dari RSJ. Gondohutomo Semarang Nomor : TU.00.05.1.2.008630/Rhs tanggal 7 Juli 2008 An. Ny. Suwarda,S.H.
 - 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 803/76/XI/I B-1/1995 tanggal 12 Nopember 1995 dari KUA Kec. Ilir Barat I, Kab. Palembang, Sumatera Selatan.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 5 huruf b jo Pasal 45 ayat (1) UU No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 23 Tahun 2004
2. Pasal 14.a KUHP.
 3. Pasal 180 Ayat (1), Pasal 190 Ayat (1), UU.
- No. 31 Tahun 1997
4. Ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa Kapten #####, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Ny. #####
kepada Danpomdam ##### tanggal 26 Mei
2008.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran dari RSU
Pelita Anugerah tanggal 20 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar surat keterangan kesehatan jiwa dari
RSJ. Gondohutomo Semarang Nomor :
TU.00.05.1.2.008630/Rhs tanggal 7 Juli 2008 An. Ny.
Suwarda,S.H.
- 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 803/76/XI/I
B-1/1995 tanggal 12 Nopember 1995 dari KUA Kec. Ilir
Barat I, Kab. Palembang, Sumatera Selatan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membabankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perkara ini sebesar
rupiah).

Rp 10.000,- (sepuluh ribu

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 31 Maret 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Kolonel Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 dan Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Laut (KH/W) Estiningsih, SH. MH NRP 12189/P dan Panitera Kapten Chk Moch Arif Sumarsono., S.H. NRP 11020006580974 didepan



57

TTD

utusan
mahkamahagung.go.id

TTD

Republik Indonesia

Warsono S. H.
Mayor Chk NRP 544975

Detty S, S. H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Sunarso, S.H.
Kolonel Chk NRP 32054



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

TTD

Moch Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai denmgan aslinya oleh :

Panitera

Moch Arif Sumarsono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kapten Chk NRP 11020006580974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)